

---

---

## KONSEP DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

<sup>1</sup>Nisfawati Laili Jalilah

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Mataram, [nisfawati@uinmataram.ac.id](mailto:nisfawati@uinmataram.ac.id)

\* Correspondence: [nisfawati@uinmataram.ac.id](mailto:nisfawati@uinmataram.ac.id) ; phone number.: +62 821-4580-0191

### Abstract

Child protection is all activities to ensure and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination. Related to this, in resolving juvenile criminal cases, the Law on Juvenile Criminal Justice (UUPPA) emphasizes that the concept of Restorative Justice or Diversion must be used, namely the transfer or transfer from the judicial process to an alternative case resolution process, namely through deliberation or mediation. The objectives of diversion efforts are to avoid children from detention, avoid labeling children as criminals, prevent repetition of criminal acts committed by children, so that children are responsible for their actions, make necessary interventions for victims and children without having to go through formal processes, avoid children following the justice system process, and keep children away from the negative influences and implications of the judicial process. The implementation or application of diversion in the juvenile criminal justice system is carried out at the level of investigation, prosecution and examination of cases in the district court. The diversion process is carried out through deliberation involving children and their parents/guardians, community counselors and professional social workers based on a restorative justice approach. Diversion agreement results can take the form of, among others. The results of the Diversion agreement can take the form of, among others; peace with or without compensation, return of losses in the event of a victim, medical and psychosocial rehabilitation, participation in education or training at an educational institution or LPKS for a maximum of 3 (three) months; or community service for a maximum of 3 (three) months.

Keywords: Child Protection; Juvenile Justice; Diversion

## Abstrak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terkait dengan hal tersebut, dalam menyelesaikan perkara pidana anak, maka dalam Undang-undang Peradilan Pidana Anak (UUPPA) menegaskan bahwa harus digunakan konsep Restorativ Justice atau Diversi, yaitu Yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternative penyelesaian perkara, yakni melalui musyawarah atau mediasi. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah untuk menghindari anak dari penahanan, menghindari cap/label anak sebagai penjahat, mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya, melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan, dan menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan. Pelaksanaan atau penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain; perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci: Perlindungan Anak; Pidana Anak; Diversi

## Pendahuluan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan

terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.<sup>1</sup>

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>2</sup>

Menurut Andi Djawiyah, dalam laporannya “*International Course* yang ke-64”, Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam suatu peradilan meliputi :<sup>3</sup>

1. Pemeriksaan pendahuluan
2. Pemeriksaan oleh Pengadilan
3. Cara pengambilan keputusan
4. Cara menjalankan keputusan
5. Cara melaksanakan kelanjutannya

Perlindungan tersebut hendaknya bertolak dari hak - hak dan kewajiban anak. Maksud dari perlindungan anak tersebut dapat di lihat Pasal 1 angka (1 a) Undang - Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi ”Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. dan dalam Pasal 1 angka (8) berbunyi ”Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma - norma masyarakat”. Sedangkan perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002, sebagai berikut : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak

<sup>1</sup>Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademia Pressindo, Jakarta, 1989, h. 248.

<sup>2</sup>Wagiati Sutejdo, *Hukum Pidana Anak*, Refika aditama ; Bandung 2006, h.5

<sup>3</sup>Nandang sambas, *Peradilan Pidana anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, h. 13.

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan catatan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPA) tahun 2011 sebagaimana yang dilansir pada tanggal 19 Januari 2012, sepanjang tahun 2011 KPA menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum yang diajukan ke Pengadilan di seluruh Indonesia. 52% dari angka tersebut adalah kasus pencurian, diikuti dengan kekerasan, perkosaan, narkoba dan penganiayaan. Sekitar 89,8% berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana.

Terkait dengan itu, dalam mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mulai berlaku pada bulan juli 2014, telah mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>4</sup> Sedangkan terkait kasus tindak pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Mataram, dari sekian banyak kasus, ada beberapa kasus yang sudah berhasil di diversi atau dilakukan diversi.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan Diversi. Dalam pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa : Ayat (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan

---

<sup>4</sup>Lihat Undang-undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 6.

diversi”. Ayat (2) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :<sup>5</sup>

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai konsep Diversi serta penerapan atau pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUPA).

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang tergolong dalam penelitian kualitatif yang memadukan antara teori dan praktek di lapangan yang menghasilkan jawaban yang bukan berupa angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan mengacu kepada dua landasan secara umum yaitu landasan yuridis dan landasan filosofis

## Pembahasan

### Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Perlindungan berarti tempat berlindung, dari segala perbuatan dan sebagainya.<sup>6</sup> Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. Hukum di sini dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif.<sup>7</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah hukum sebagai suatu sistem, yang menurut Friedman, dalam operasinya memiliki 3 (tiga) komponen yang saling berintraksi, yaitu pertama, substansi

<sup>5</sup>Lihat Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, pasal 5 dan 7.

<sup>6</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta 1989.

<sup>7</sup>Lili Rasyidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 123.

(*substance*), kedua (*structure*), ketiga, kultur (*culture*).<sup>8</sup> Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistemik, yang meliputi:<sup>9</sup>

- a. Substansi hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana;
- b. Struktur hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana (dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum dan pengadilan).
- c. Kultur hukum, yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai “*social force*” atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Konsep perlindungan secara sistematis sebagaimana di atas memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penjelasan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 2 huruf a menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan atau psikis. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum anak adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, dalam undang-undang no 11 tahun 2012 tentang peradilan anak, yakni:

---

<sup>8</sup>Lawrence M. Frieman, *The Legal Sytem ; A Social Science Perspektif*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, h. 14

<sup>9</sup>Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 201, h. 15

a. Pelaksanaan peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:<sup>10</sup>

- 1) perlindungan;
- 2) keadilan;
- 3) nondiskriminasi;
- 4) kepentingan terbaik bagi Anak;
- 5) penghargaan terhadap pendapat Anak;
- 6) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- 7) pembinaan dan pembimbingan Anak;
- 8) proporsional;
- 9) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- 10) penghindaran pembalasan.

b. Hak-hak Anak dalam proses peradilan pidana: <sup>11</sup>

- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- 11) Memperoleh advokasi sosial;
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 14) Memperoleh pendidikan;
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan

<sup>10</sup> Lihat pasal 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak (UUPPA)

<sup>11</sup> Lihat Pasal 3 UUPPA

- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak-hak anak yang sedang menjalani pidana, yaitu:<sup>12</sup>
- 1) mendapat pengurangan masa pidana;
  - 2) memperoleh asimilasi;
  - 3) memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
  - 4) memperoleh pembebasan bersyarat;
  - 5) memperoleh cuti menjelang bebas;
  - 6) memperoleh cuti bersyarat; dan
  - 7) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Konsep *Diversi***

Persoalan pelaku tindak pidana anak, bukan hanya persoalan di Indonesia, tetapi merupakan masalah dunia. Dalam kehidupan masyarakat diberbagai penjuru dunia, terdapat perilaku anak yang dianggap menyimpang oleh masyarakat. Terkait dengan hal tersebut UNICEF (*United Nations Children Fund*) mengembangkan konsep *Restorative Justice* guna menyelesaikan perkara pidana anak dengan tujuan untuk melindungi anak khususnya pelaku tindak pidana.

Konsep *Restorative Justice* atau keadilan pemulihan dari UNICEF didasarkan pada instrument-instrumen Hukum Internasional bagi anak yang mempunyai masalah hukum, yaitu:

- a. Resolusi Majelis Umum PBB 40/30, tanggal 29 November 1985, mengenai "*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*".
- b. Resolusi Majelis Umum PBB 44/25, tanggal 20 November 1989, mengenai "*Convention on The Rights of the Child*" (Konvensi Hak-hak Anak).
- c. Resolusi Majelis Umum PBB 45/ 112, tanggal 14 Desember 1990 mengenai "*United nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*".
- d. Resolusi Majelis Umum PBB 45/113, tanggal 14 Desember 1990, mengenai "*United Nations Rules for The Protection of Juvenile The Prived of Their Liberty*."

---

<sup>12</sup>Lihat pasal 4 UUPA

*Restorative Justice* menurut Tony Marshall, seperti yang dikutip Apong Herlina<sup>13</sup> merupakan suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat dimasa mendatang atau implikasinya pada masa yang akan datang.

Konsep *Restorative Justice* dari UNICEF menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban, masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut. Proses pemulihan menurut konsep *Restorative Justice* adalah melalui *Diversi*. Yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternative penyelesaian perkara, yakni melalui musyawarah atau mediasi.

*Diversi* ini menganut prinsip perlindungan anak yang mengedepankan prinsip *the best interest of child* yang berarti pendekatan kesejahteraan. Inilah dasar filosofi yang kemudian digunakan dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang tertuang dalam undang-undang pidana anak tahun nomor 11 tahun 2012. Yayasan Pemantau Anak (*Children Human Right Foundation*) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, pendekatan *the best interest of child*, di dasari 3 (tiga) faktor, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Anak diasumsikan belum mempunyai legal capacity untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih tergantung pada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral dan spiritualnya belum matang.
- b. Anak-anak dianggap belum mengerti secara sungguh-sungguh atas kesalahan yang mereka perbuat sehingga sudah sepantasnya diberi pengurangan hukuman serta perbedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridis.
- c. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Kata *diversi* berasal dari bahasa Inggris *Diversion* yang berarti “Pengalihan”. Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang

<sup>13</sup> Apong Herlina, *Restorative Justice*, makalah pada Diskusi Publik, LPA Jawa Barat-UNICEF : Bandung, 2003.

<sup>14</sup> Abintoro, *Pembaruan.....*, h. 11-12

Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi Diversi.

Menurut Romli Artasasmita, Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. UU SPPA telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

*Diversi* adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.<sup>16</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang UN *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule) Rule 11* :<sup>17</sup>

*“Diversi, involving removal from criminal justice processing, and frequently redirection to community support services, is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal system. This practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non intervention would be the best response. This diversion at the outset and without referral to alternative (social) services may be the optimal response. This is*

<sup>15</sup>Setya Wahyudi . *Implementasi Ide Diversi : Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing : Yogyakarta, 2010, h. 50

<sup>16</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama : Bandung, 2012, h. 161.

<sup>17</sup> Hadisuprpto, Paulus. 2006. *Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Dalam Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.

---

*especially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school or other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner”.*

Konsep Diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian queensland pada tahun 1963.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.<sup>18</sup> Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu :

---

<sup>18</sup><http://doktermarlina.htm> Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diakses pada Oktober 2014

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju *proses restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.<sup>19</sup>

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :<sup>20</sup>

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan;
- b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
- f. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Selanjutnya konsep diversi dapat menjadi bentuk *restoratif justice* jika: <sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Internet, Hal 3. Diakses pada Maret 2015.

<sup>20</sup>*Ibid.*

- a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- c. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- d. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam pasal 6 Undang-undang Sistim Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan Diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Begitu juga dengan proses Diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for the the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hokum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal anantara lain menghentikan atau meneruskan proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Tindakan-tindakan kebijakan ini disebut sebagai *diversi (Diversion)* sebagaimana tercantum dalam *Rule 11* dan *17.4*

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

*SMRJJ/The Beijing Rules* tersebut. Tindakan diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi di semua tingkatan ini akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>22</sup>

Prinsip-prinsip diversi menurut *SMRJJ (The Beijing Rules)*, Rule 11 sebagai berikut:<sup>23</sup>

Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.

Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim serta lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *The Beijing Rules* ini.

Pelaksanaan diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversi tersebut; Pelaksanaan diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi seperti : pengawasan; bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Selanjutnya dalam Penjelasan Rule 11 tentang Diversi, dijelaskan sebagai berikut:

a. Diversi sebagai suatu program yang menghilangkan tahapan proses peradilan formal bagi seorang terdakwa dan menggantinya dengan suatu kebijakan berbasis pola pelayanan social kemasyarakatan, dimana program ini sudah diterapkan secara luas,

<sup>22</sup>Romli atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana...*, h.118

<sup>23</sup>*Ibid.*, h.67

baik secara formal maupun informal diberbagai system di banyak Negara.

- b. Maksud dari penerapan program diversi ini adalah untuk menghilangkan efek negatif, seperti yang timbul dari penerapan prosedur formil maupun administratif dalam sistem peradilan pidana konvensional, sehingga dalam banyak kasus bentuk kebijakan alternatif ini dianggap efektif.
- c. Sebagai langkah yang paling tepat dan akan memberikan hasil optimal terutama dalam kasus-kasus dimana si pelaku melakukan tindak pidana yang tergolong ringan atau tidak serius dan dari pihak keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakatnya sendiri turut memberikan dukungan dan dapat bersikap dengan sewajarnya (tidak membesar-besarnya masalah).
- d. Diversi dapat diterapkan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga lain yang berwenang dan terkait seperti pengadilan, tribunal, lembaga maupun dewan (representasi dari kelompok masyarakat). Penerapan diversi tak selalu dibatasi secara sempit hanya untuk kasus-kasus sepele saja.
- e. Pelaksanaan diversi harus memperoleh persetujuan pelanggar hukum berusia muda (atau orangtuanya atau walinya) terhadap langkah-langkah diversi yang disarankan. Namun demikian persetujuan ini tidak dapat dibiarkan tak tersanggah, karena persetujuan itu dapat saja diberikan karena keputusan belaka di pihak remaja itu. Hal ini perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Remaja tidak boleh merasa tertekan.

### **Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahapan penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Menurut ketentuan Pasal 7 UU SPPA, Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Hal ini sangat perlu

diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversi. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pelaksanaan atau penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri<sup>24</sup>. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah<sup>25</sup> dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*.

Adapun tahapan pelaksanaan diversi<sup>26</sup>, yaitu:

a. Tahap penyidikan.<sup>27</sup>

Pada tahap penyidikan perkara, penyidik wajib mengupayakan diversi dengan melalui musyawarah<sup>28</sup> dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulai diversi. Dalam hal diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

b. Penuntutan<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup>Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun menjelaskan bahwa pada setiap tahapan proses acara pidana, setiap penyidik, penuntut umum dan hakim dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversi.

<sup>25</sup>Pelaksanaan musyawarah Diversi pada setiap tahapan pemeriksaan melibatkan: a. penyidik atau penuntut umum atau hakim b. Anak dan/atau orang tua/Walinya; c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya; d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan e. Pekerja Sosial Profesional. Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas: a. tokoh agama; b. guru; c. tokoh masyarakat; d. Pendamping; dan/atau e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum (pasal 15 ayat (3 dan 4)) PP Nomer 65 tahun 2015.

<sup>26</sup>Pedoman pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

<sup>27</sup>Lihat pasal 29 UU PPA.

<sup>29</sup>Lihat pasal 42 UU PPA.

Pada tahap penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (Tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan dilaksanakan paling lama 3 hari. Dalam hal diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

c. Persidangan

Terkait penerapannya dalam pemeriksaan dipersidangan diatur dalam pasal 52 UU SPPA yang menyebutkan :

- 1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- 2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- 3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- 5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pada setiap tahapan pemeriksaan pidana anak ( penyidikan, penuntutan dan persidangan), proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.

Dalam hal orang tua/Wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah Diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai

pengganti dari orang tua/Wali. Namun apabila orang tua/Wali Anak Korban sebagaimana tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah Diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pekerja Sosial Profesional sebagai pengganti dari orang tua/Wali.

Adapun dalam setiap proses Diversi penegak hukum wajib memperhatikan:<sup>30</sup>

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:<sup>31</sup>

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,
- b. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban,
- c. Rehabilitasi medis dan psikososial,
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

## Kesimpulan

Diversi merupakan terobosan baru dalam menyelesaikan perkara pidana anak yang dikenal dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak. Diversi adalah pengalihan perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan cara musyawarah. Tujuan upaya diversi adalah untuk menghindari anak dari penahanan; untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat; untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

<sup>30</sup>Lihat pasal 6 PP Nomer 65 Tahun 2015.

<sup>31</sup>Lihat pasal 7 ayat 4 PP Nomer 65 Tahun 2015.

Pelaksanaan atau penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*.

Adapun tahapan pelaksanaan diversi, yaitu: tahapan penyidikan, penuntutan dan persidangan. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Adapun dalam setiap proses Diversi penegak hukum wajib memperhatikan: Kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,
2. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban,
3. Rehabilitasi medis dan psikososial,
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

## Daftar Pustaka

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika :Yogyakarta, 2013.
- Apong Herlina, *Restorative Justice*, makalah pada Diskusi Publik, LPA Jawa Barat-UNICEF : Bandung, 2003.
- Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademia Pressindo : Jakarta, 1989.
- Hadisuprpto, Paulus. 2006. *Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Dalam Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.

- 
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka :Jakarta 1989.
- Lawrence M. Frieman, *The Legal Sytem ; A Social Science Perspektif*, Russel Sage Foundation,; New York. 1975.
- Lili Rasyidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya. Bandung. 1993.
- Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Graha Ilmu; Yogyakarta, 2015.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama :Bandung, 2012.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu:Yogyakarta, 2013.
- Resolusi Majelis Umum PBB 40/33, tanggal 29 November 1985 Tentang “ *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*).
- Resolusi Majelis Umum PBB 44/45, tanggal 20 November 1989 Tentang “*Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak)*).
- Resolusi Majelis Umum PBB 45/112, tanggal 14 Desember 1990 Tentang “*United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*).
- Setya Wahyudi . *Implementasi Ide Diversi : Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing : Yogyakarta, 2010.
- Undang-undang No.11 tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-undang Nonor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wagiati Sutejdo, *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama :Bandung. 2006.